



P U T U S A N

Nomor 148/Pdt.G/2014/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 07 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 148/Pdt.G/2014/PA. Nnk, tanggal 07 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 September 2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) Minggu kemudian pindah dan tinggal bersama di Nunukan sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, umur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama di Nunukan, tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon sudah sering kali berusaha untuk menjemput dan mengajak Termohon kembali ke Nunukan;
 - b. Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dan membina rumah tangganya dengan Pemohon, bahkan Termohon pernah mengusir dan menyuruh Pemohon untuk mengurus cerai terhadap Termohon, yaitu pada saat Pemohon berkunjung ke rumah Termohon di Bojonegoro, pada bulan Oktober 2013;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan lahir yang harmonis dan hubungan batin layaknya suami isteri yang sah, hingga sekarang;
5. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah bersikeras tidak bersedia lagi kumpul dan membina rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 25 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Meubeler, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Bojonegoro namun saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon di Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dari cerita Pemohon, karena Termohon pulang ke Jawa untuk melahirkan, setelah melahirkan di Jawa Termohon tidak mau lagi diajak Pemohon kembali ke Nunukan padahal sudah sering diajak ke Nunukan;
- Bahwa terakhir pada tahun 2014 pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon kembali mengajak Termohon kembali pergi ke Nunukan, Namun Termohon menolaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang/ Ketua RT 07 Nunukan Barat, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Bojonegoro dari cerita Pemohon dan saksi tidak menghadirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon di Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dari cerita Pemohon, karena Termohon diantar Pemohon pulang ke Jawa untuk melahirkan, setelah melahirkan di Jawa Termohon tidak mau lagi diajak Pemohon kembali ke Nunukan padahal sudah sering diajak ke Nunukan, Termohon tidak mau diajak kumpul oleh Pemohon pada saat Pemohon pulang ke Jawa untuk menjemputnya dan Termohon selalu minta Pemohon untuk mengurus cerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon menggugat cerai Termohon karena sejak bulan Agustus tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama di Nunukan, tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon sudah sering kali berusaha untuk menjemput dan mengajak Termohon kembali ke Nunukan, Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dan membina rumah tangganya dengan Pemohon, bahkan Termohon pernah mengusir dan menyuruh Pemohon untuk mengurus cerai terhadap Termohon, yaitu pada saat Pemohon berkunjung ke rumah Termohon di Bojonegoro pada bulan Oktober 2013, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, lebih kurang pada bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan lahir yang harmonis dan hubungan batin layaknya suami isteri yang sah, hingga sekarang dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah bersikeras tidak bersedia lagi berkumpul dan membina rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon yakni **Wito Pambudi bin Kusman** dan **Sugeng bin H.M. Sahdun Sudiono** adalah sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berasal dari cerita Pemohon, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya adalah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadinya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon pulang ke Jawa untuk melahirkan dan setelah melahirkan di Jawa Termohon tidak mau lagi diajak Pemohon kembali ke Nunukan padahal sudah sering diajak ke Nunukan, Termohon tidak mau diajak kumpul oleh Pemohon pada saat Pemohon pulang ke Jawa untuk menjemputnya dan Termohon selalu minta Pemohon untuk mengurus cerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya pada sejak Agustus 2013, di mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jo Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dibina, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal yang demikian akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sebagaimana Kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لاضرروا لاضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها فلائح ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 06 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00